



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2018PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Marhaban Bawoel binti Mubarak Bawoel, Tanggal dan tempat lahir Manado, 12 Agustus 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Pateten Tiga RT 02 RW 01, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

Sri Wahyuni Paha binti Rahman Paha, Tanggal dan tempat lahir. Sanger, 21 Desember 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kelurahan Pateten Tiga RT 02 RW 01, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA Bitg tanggal 5 Januari 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2004, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Madidir;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Suhardjo Paha dan dikuasakan kepada Imam Masjid Baitul Makmur Patetean bernama Abdullah Bawoel dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Hamdani Paransa dan Muhammad Agus dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Siti Masyita Khumairoh Bawoel Putri, perempuan, umur 9 tahun;
 - Amad Ramadhan Bawoel Putra, laki-laki, umur 6 tahun;
 - Mahfud Mubarak Bawoel Putra, laki-laki, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Madidir ;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung kiranya dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Marhaban Bawoel bin Mubarak Bawoel dengan Pemohon II Sri Wahyuni Paha binti Rahman Paha yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2004 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
3. Mebebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon II datang sendiri ke persidangan, sedangkan Pemohon I pada sidang tanggal 31 Januari 2018, 7 Februari 2018, 21 Februari 2018 dan 28 Februari 2018 tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena adanya halangan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, Kemudian pada sidang tanggal 21 Maret 2018 Pemohon I datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bitung kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II dengan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa tambahan penjelasan dan Pemohon I pada sidang terakhir memberikan penjelasan pada isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172076112710001 atas nama Sri Wahyuni Paha tanggal 17 Mei 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi:

1.1 Suharjo Paha, tempat tanggal lahir, Sangir 16 November 1955, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah paman Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 1990 an;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- bahwa status Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon II adalah duda;
- bahwa Pemohon I berpisah dengan istri pertama tanpa melalui proses perceraian di Pengadilan dan mantan istri Pemohon I tidak pernah datang dan berkunjung kepada Pemohon I;
- bahwa mereka menikah pada tahun 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Paha yang dikuasakan kepada Imam Masjid Baitu Makmur bernama Samsul Bawoel;
- bahwa saksi hadir karena saksi adalah saksi dalam perkawinan antara Pemohon dan Pemohon II sedangkan saksi yang kedua saksi lupa nama laki-laki tersebut;
- bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 4 dari 12 halaman



- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sejumlah uang, tapi saksi lupa berapa jumlahnya yang dibayarkan secara tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka melangsungkan perkawinan;
- bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

1.2 Widani Paha, tempat tanggal lahir, Sangir 16 September 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi adalah adik kandung Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- bahwa status Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon II adalah duda;
- bahwa Pemohon I berpisah dengan istri pertama tanpa melalui proses perceraian di Pengadilan dan mantan istri Pemohon I tidak pernah datang dan berkunjung kepada Pemohon I;
- bahwa mereka menikah pada tahun 2004 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Paha yang dikuasakan kepada Imam Masjid Baitu Makmur bernama Samsul Bawoel;
- bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon dan Pemohon II adalah Suhardjo Paha dan saksi tidak kenal saksi yang kedua;
- bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama Hamdani Paransa dan Muhammad Agus;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 5 dari 12 halaman



- bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayarkan secara tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka melangsungkan perkawinan;
- bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

1.3 Abdullah Bawoel, agama Islam, pekerjaan Pegawai syara / Imam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi adalah paman Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon II biasanya Pemohon II dipanggil Wawu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada saksi, tapi saksi tidak mengetahui nama dari Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Usman Bawoel dan Muhammad Bawoel yang merupakan saudara kandung saksi;
- bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Hamdani Paransa dan Muhammad Agus;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 6 dari 12 halaman



- bahwa status Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon II adalah jejak;
- bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sejumlah uang, tapi saksi lupa berapa jumlahnya yang dibayarkan secara tunai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan proses persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2004 menurut syariat agama Islam, di

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan wali nikah adalah Suhardjo Paha karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Hamdani Paransa dan Muhammad Agus, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya posita angka 1 (satu) Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2004, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;

Menimbang bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Para Pemohon menerangkan, Para Pemohon menikah di rumah Pemohon II pada tahun 2004 Kecamatan Madidir Kota Bitung. dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon posita angka 1 (satu) tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya posita angka 2 (dua) Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I menikah saat menikah dengan Pemohon II berstatus perawan, sedangkan Pemohon I berstatus duda, tetapi kedua saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I duda cerai mati atau cerai hidup, perceraian Pemohon I tidak dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama, sedangkan saksi III

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon I belum pernah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, saksi I dan saksi II menerangkan Pemohon I berstatus duda adalah merupakan pengetahuannya sendiri, sedangkan saksi III yang dihadirkan oleh Para Pemohon menegaskan bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan di dalam hukum acara perdata menganut azas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi) serta Para Pemohon tidak menambah dengan alat bukti yang lain untuk menyempurnakan suatu alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan ternyata Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon posita angka 2 (dua), sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya posita angka 3 (tiga) Para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Suhardjo Paha yang dikuasakan kepada Abdullah Bawoel dengan dihadiri dua orang saksi bernama Hamdani Paransa dan Muhammad Agus dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

Menimbang bahwa saksi I yang bernama Suhardjo Paha (Paman Pemohon II) menerangkan, bahwa yang menjadi wali nikah bukan saksi I tetapi orang tua kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Abdullah Bawoel, sedangkan Pemohon I di dalam keterangannya menyatakan bahwa orang tua Pemohon II sudah meninggal ketika Para Pemohon menikah, yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah saksi I dan seorang laki-laki yang saksi I tidak mengenalnya dengan mahar sejumlah uang, namun saksi I sudah lupa nominalnya dan mahar tersebut dibayarkan secara tunai, saksi II menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang dikuasakan kepada Abdullah Bawoel dan yang menjadi saksi adalah paman Pemohon II bernama Suhardjo Paha dan seorang laki-laki lain yang saksi II tidak mengenalnya, saksi II tidak mengenal dan tidak tahu laki-laki yang

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beranama Hamdani Paransa dan Muhammad Agus, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai. Sedangkan saksi III Para Pemohon menerangkan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II dan dikuasakan kepada saksi III tapi saksi III tidak mengetahui nama orang tua kandung dari Pemohon II dengan saksi nikah Usman Bawoel dan Muhammad Bawoel, saksi III sudah lupa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, yaitu saksi I, saksi II dan saksi III tidak saling bersesuaian serta tidak mendukung dalil permohonan para Pemohon, sehingga dalil permohonan Para Pemohon posita angka 3 (tiga), haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2004 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, berdasarkan keterangan saksi I saksi II dan saksi III dipersidangan ditemukan indikasi bahwa antara keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga tidak sesuai dan saling bententangan satu sama lainnya. Hal tersebut dapat ditemukan tentang hal status Pemohon I sebelum menikah, wali nikah, saksi-saksi dalam pernikahan dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, keterangan para saksi tidak menguatkan dalil permohonan Para Pemohon maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, majelis Hakim menilai dari keterangan saksi tersebut tidak bisa membuktikan tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 10 dari 12 halaman



فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

maksudnya: “ *Apabila yang mendalilkan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan dapat ditolak* “.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jane S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Jane, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 510.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Bitg. Halaman 12 dari 12 halaman